Meramu â€•Resepâ€• RCEP

Tanggal	: Selasa , 17 November 2020
Media	: Kompas
Halaman	: 9
Wartawan	: HENDRIYO WIDI
Muatan Berita	: Netral
Narasumber	: Fithra Faisal Hastiadi *(Juru Bicara Kemendag)*
Rubrik	: Ekonomi & Bisnis
Topik	: RCEP

PERJANJIAN INTERNASIONAL

Meramu "Resep" RCEP

Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-4 RCEP, rangkaian dari KTT Ke-37 ASEAN di Hanoi, Vietnam, pada 15 November 2020. Indonesia meneken pakta ini bersama sembilan negara anggota ASEAN lainnya ditambah China, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia.

Kelima belas negara yang tergabung dalam pakta ini mewakili 29,6 persen populasi dunia, 27,4 persen perdagangan dunia, 30,2 persen produk domestik bruto (PDB) dunia, dan 29,8 persen investasi asing langsung dunia.

Ruang lingkup RCEP mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, kerja sama ekonomi dan teknis, kekayaan intelektual, persaingan, penyelesaian sengketa, e-dagang, serta usaha kecil dan menengah. Dengan RCEP, Indonesia berharap ada peningkatan 0,05 persen PDB nasional pada 2021-2023, pertumbuhan ekonomi 0,26 persen, serta peningkatan ekspor 8-11 persen dan investasi 18-22 persen dalam kurun waktu lima tahun setelah ratifikasi.

Namun, keuntungan itu tidak serta-merta terealisasi setelah RCEP ditandatangani karena masih harus melalui tahapan ratifikasi. Bentuk ratifikasi itu bisa berupa undang-undang atau peraturan presiden. Dasar ratifikasi itu adalah UU No 20 Tahun 2020 tentang Perjanjian Internasional dan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 84 UU Perdagangan, misalnya, disebutkan, setiap perjanjian perdagangan internasional harus disampaikan kepada DPR RI paling lama 90 hari kerja setelah penandatanganan. Kemudian DPR memiliki waktu 60 hari kerja untuk meresponsnya. Jika DPR tidak mengambil keputusan dalam batas waktu itu, pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan DPR.

Artinya, masih butuh waktu lama untuk mengimplementasikan RCEP sehingga tidak akan membantu pemulihan ekonomi nasional jangka pendek, bahkan menengah. Juru Bicara Kementerian Perdagangan Fithra Faisal Hastiadi menyatakan, perkiraan moderatnya, proses ratifikasi itu bisa mencapai setahun. Indonesia juga baru bisa merasakan manfaatnya nanti pada 2023 (*Kompas*, 15/11/2020).

RCEP juga dinilai akan semakin memperketat persaingan di antara 15 negara anggota, terutama perdagangan barang dan jasa di sektor-sektor serupa. Di bidang perdagangan barang, sejumlah sektor yang diperkirakan akan bersaing ketat antara lain telekomunikasi, teknologi informasi, tekstil, alas kaki, dan otomotif.

Di sektor tekstil, umpamanya, Indonesia diperkirakan bersaing ketat dengan China, Korea Selaran, dan Vietnam. Impor pangan dan bahan pangan juga berpotensi meningkat sehingga dapat merugikan petani.

Sementara itu, berdasarkan peringkat daya saing global 4.0 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada 2019, Indonesia yang berada di peringkat ke-50 masih kalah dari Singapura (1), Jepang (6), Korea Selatan (13), Australia (16), Selandia Baru (19), Malaysia (27), China (28), dan Thailand (40). Ini menunjukkan, Indonesia perlu meningkatkan daya saingnya agar tidak menjadi pasar negara-negara anggota RCEP. Apalagi dengan China, neraca perdagangan Indonesia dengan negeri tirai bambu ini selalu defisit.

Tinjauan Transportasi Maritim 2020 UNCTAD pada 12 November 2020 menunjukkan, China merajai perdagangan maritim dunia melalui armada kapal barang. Kinerja indeks konektivitas pengiriman dengan kapal (LSCI) China dari triwulan I-2016 hingga triwulan III-2020 meningkat pesat, yaitu sebesar 56 persen. Capaian ini sedikit di atas LSCI global yang tumbuh 50 persen dalam kurun waktu sama.

Ini tidak lepas dari megaproyek China membangun Jalur Sutra Baru China atau Prakarsa Sabuk dan Jalan. Jalur perpaduan kekuatan geopolitik dan geoekonomi untuk menghubungkan wilayah Eurasia dengan China sebagai pusatnya itu mencakup aspek darat (New Silk Road Economic Belt) dan laut (21st Century Maritime Silk Road).

Tak mengherankan jika India dengan tegas menyatakan mundur dari RCEP karena khawatir kebanjiran impor produk dari China. Apalagi India tengah mengembangkan industri domestiknya, terutama otomotif dan telepon pintar.

Jika ingin meraih keuntungan dari RCEP, Indonesia mesti memiliki "resep" jitu. Indonesia perlu mencermati keseimbangan ekspor-impor, menangkap peluang investasi, serta memperkuat daya saing industri domestik. Selain itu, strategi menangkap investasi dari negara-negara peserta RCEP itu bisa diintegrasikan dengan peta jalan substitusi impor.

Kementerian Perindustrian menargetkan substitusi impor minimal 15 persen pada 2021 dan 35 persen pada 2022. Jika tidak ada langkah-langkah konkret, Indonesia hanya menjadi pasar negara anggota RCEP. (HENDRIYO WIDI)